



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana dan bantuan penanganan akibat dampak bencana, perlu disusun mekanisme pendanaan dan pengelolaan bantuan dalam penanggulangan bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Dalam Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 78);

17. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
18. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Santunan Duka Duka Cita;
19. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
20. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
6. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
7. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.

11. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
12. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
16. Instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan dalam penanggulangan bencana meliputi :

- a. kriteria bencana di daerah;
- b. sumber dana penanggulangan bencana;
- c. penggunaan dana penanggulangan bencana;
- d. pengelolaan bantuan bencana; dan
- e. pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

BAB III KRITERIA BENCANA DI DAERAH

Pasal 3

- (1) Kriteria bencana di Daerah meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gunung meletus;
 - d. banjir;
 - e. kekeringan;
 - f. angin topan;
 - g. tanah longsor;
 beserta dampak yang ditimbulkan.
- (3) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. gagal teknologi dan gagal modernisasi yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam menggunakan teknologi dan/atau industri, dapat berupa :

1. kebakaran;
 2. pencemaran bahan kimia;
 3. bahan radioaktif;
 4. kecelakaan industri;
- yang menyebabkan kerugian jiwa dan harta benda.
- b. wabah penyakit yang mengancam manusia maupun hewan ternak berdampak serius berupa kematian serta terganggunya roda perekonomian, dapat berupa :
 1. avian influenza/flu burung;
 2. antrax;
 3. penyakit hewan ternak lainnya yang telah membunuh ratusan ribu ternak yang mengakibatkan kerugian besar.
 - c. epidemi yang menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
- (4) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat;
 - b. teror.

BAB IV SUMBER DANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. Pihak Ketiga yang bersifat tidak mengikat.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b secara memadai.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran APBD.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Pihak Ketiga dalam penyediaan dana yang bersumber dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.

- (2) Bantuan Dana berupa uang yang bersumber dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh BPBD dicatat dalam rekening terpisah dari APBD.
- (3) Bantuan Barang yang bersumber dari Pihak Ketiga diterima, dicatat dan diinventarisasi oleh BPBD.
- (4) Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari Pihak Ketiga dalam negeri.

Pasal 8

Dalam mendorong partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat :

- a. memfasilitasi Pihak Ketiga yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi Pihak Ketiga yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian Pihak Ketiga untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 9

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat izin dari BPBD.
- (2) Setiap izin yang diberikan oleh BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan dana penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua

Pra Bencana

Pasal 11

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD pada tahap pra bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dana penanggulangan bencana pada tahap pra bencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. tidak terjadi bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 13

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. fasilitas penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. program pengurangan risiko bencana;
- c. program pencegahan bencana;
- d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
- e. penyusunan analisis risiko bencana;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
- h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 14

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. kegiatan kesiapsiagaan;
- b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
- c. kegiatan mitigasi bencana.

Bagian Ketiga
Tanggap Darurat Bencana

Pasal 15

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi :
 - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - b. dana siap pakai yang telah dialokasikan Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD.
- (2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 16

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan bencana; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Pasal 17

- (1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Bagian Keempat
Pasca Bencana

Pasal 18

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana digunakan untuk kegiatan:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 20

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum, meliputi : perbaikan talud longsor, jalan ambles akibat bencana tanah longsor;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, meliputi : perbaikan rumah rusak dan/atau roboh akibat bencana angin topan, tanah longsor dan/atau kebakaran;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; atau

- j. pemulihan fungsi pelayanan publik;
- (2) Besaran bantuan kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi :

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memperoleh bantuan untuk pembiayaan pasca bencana dari Pemerintah berupa dana bantuan sosial.
- (2) Untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BAB VI PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. santunan kematian;
 - b. santunan kecacatan; dan
 - c. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Bagian Kedua Santunan Kematian

Pasal 24

- (1) Kriteria korban bencana yang mendapatkan bantuan santunan kematian, yaitu :
 - a. seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana yang berdampak pada individu dan/atau keluarga mengalami keadaan yang tidak stabil dalam pemenuhan kebutuhan hidup minimum;

- b. seseorang yang meninggal di pengungsian dan tempat lain sebagai akibat bencana pada masa darurat.
- (2) Kriteria tentang meninggalnya seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak-pihak yang berwenang.

Pasal 25

Bantuan santunan kematian diberikan dalam bentuk bantuan sosial.

Pasal 26

- (1) Santunan kematian diberikan kepada ahli waris korban bencana yang sudah dewasa, dengan ketentuan :
- berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sudah dan pernah menikah;
 - diketahui oleh pihak yang berwenang meliputi rukun tetangga/rukun warga dan lurah.
- (2) Jika ahli waris korban bencana belum menikah, maka bantuan diserahkan kepada wali, keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.

Pasal 27

Bantuan santunan kematian terdiri dari :

- pengganti biaya pemakaman; dan/atau
- uang duka

Pasal 28

- (1) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, diberikan kepada ahli waris dan dipergunakan untuk pemakaman korban meninggal dunia.
- (2) Bantuan diberikan dalam bentuk uang, apabila ahli waris atau keluarga korban mampu menyelenggarakan pemakaman atas korban.
- (3) Apabila keluarga korban karena satu dan lain hal tidak mampu/sanggup untuk melaksanakan pemakaman, maka pemakaman dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah bersama dengan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Tokoh Masyarakat dan keluarga korban tidak berhak menerima santunan biaya pemakaman ini.

Pasal 29

- (1) Uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, ditujukan untuk meringankan beban keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan korban bencana yang meninggal.
- (2) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per satuan korban yang meninggal dunia karena bencana.

Pasal 30

Besaran bantuan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Santunan Kecacatan

Pasal 31

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik yang berdampak pada individu dan/atau keluarga mengalami keadaan yang tidak stabil dalam pemenuhan kebutuhan hidup minimum.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

Bantuan santunan kecacatan diberikan dalam bentuk bantuan sosial.

Bagian Keempat
Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 33

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban bencana dalam bentuk :
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. bantuan non pangan
 - d. air bersih dan sanitasi; dan
 - e. pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan bencana.

Pasal 34

Bantuan penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk :

- a. tenda;
- b. barak;
- c. gedung fasilitas umum/sosial.

Pasal 35

Bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk bahan makanan, atau masakan yang disediakan oleh dapur umum.

Pasal 36

Bantuan non pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, diberikan kepada korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara pada pasca tanggap darurat, dalam bentuk :

- a. peralatan memasak dan makan;
- b. kompor, bahan bakar dan penerangan;
- c. alat-alat perkakas.

Pasal 37

Bantuan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, terdiri dari :

- a. bantuan air bersih;
- b. bantuan air minum;
- c. bantuan sanitasi.

Pasal 38

Bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e, terdiri dari :

- a. pelayanan kesehatan umum;
 1. pelayanan kesehatan dasar;
 2. pelayanan kesehatan klinis.
- b. pengendalian penyakit menular, meliputi :
 1. pencegahan umum;
 2. pencegahan campak;
 3. diagnosis dan pengelolaan kasus;
 4. kesiapsiagaan kejadian luar biasa;
 5. deteksi kejadian luar biasa, penyelidikan dan tanggap;
 6. Human Immunodeficiency Virus/*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
- c. Pengendalian penyakit tidak menular, meliputi :
 1. cedera;
 2. kesehatan reproduksi;
 3. aspek kejiwaan dan sosial kesehatan;
 4. penyakit kronis.

Bagian Kelima
Mekanisme Pemberian Bantuan

Paragraf 1
Mekanisme Pemberian Bantuan Santunan Kematian
dan Santunan Kecacatan

Pasal 39

Pemberian bantuan santunan kematian, santunan kecacatan diberikan dengan melalui tahapan :

- a. pendataan;
- b. identifikasi; dan
- c. verifikasi.

Pasal 40

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, terpercaya dan dapat di pertanggungjawaban mengenai keseluruhan jumlah korban bencana pada suatu wilayah lokasi bencana.
- (2) Pendataan dapat dilakukan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana di lokasi bencana maupun di lokasi pengungsian oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pendataan dilakukan oleh para petugas BPBD, dengan menggunakan format isian yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 41

- (1) Identifikasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 huruf b, dimaksudkan untuk mengetahui atau mengenal lebih lanjut mengenai korban bencana dan/atau ahli waris dari korban bencana.
- (2) Petugas dari instansi atau lembaga yang berwenang, mengidentifikasi karakteristik korban bencana dan/ atau ahli waris calon penerima bantuan sebagai kelengkapan data, dengan format identifikasi yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam pemberian bantuan santunan kematian, jika korban bencana yang meninggal dunia tidak lagi meninggalkan keluarga, maka Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pengurusan pemakaman korban.
- (4) Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga atau tokoh agama dapat direkomendasikan oleh petugas untuk menerima santunan kematian diberikan untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan pemakaman dan upacara ritual keagamaan sesuai kebiasaan yang berlaku pada keluarga korban.

Pasal 42

- (1) Hasil identifikasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 39, selanjutnya di laporkan oleh petugas kepada pimpinan lembaga yang berwenang memberikan bantuan santunan kematian dan santunan kecacatan.
- (2) Lembaga yang berwenang wajib melakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan petugas identifikasi.
- (3) Verifikasi dilakukan dengan cara mendatangi lokasi bencana, korban bencana dan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan korban bencana calon penerima bantuan, untuk mengecek kebenaran data dan informasi yang di buat petugas identifikasi.

- (4) Petugas verifikasi dapat :
 - a. menghubungi langsung korban bencana, orang-orang yang termasuk keluarga korban, saudara, kerabat atau pemuka masyarakat;
 - b. mengajukan pertanyaan-pertanyaan;
 - c. mengobservasi, mencatat dan mendokumentasikan bukti-bukti kebenaran data dan informasi tentang korban yang sudah dimiliki sebelumnya.
- (5) Hasil verifikasi sebagai bahan permohonan pengajuan bantuan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Penyerahan bantuan santunan oleh petugas dilakukan secara terbuka dihadapan saksi-saksi.
- (2) Serah terima bantuan santunan didokumentasikan dalam bentuk berita acara serah terima bantuan yang di tandatangani oleh petugas, penerima bantuan dan saksi-saksi.
- (3) Format Berita Acara Penyerahan Bantuan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 44

- (1) Untuk pemberian bantuan santunan kematian, dalam hal keberadaan korban bencana yang memenuhi kriteria penerima bantuan santunan tidak diketahui sehingga ahli waris dari korban yang meninggal dunia tidak mendapatkan hak-haknya, maka ahli waris dapat mengajukan surat permohonan kepada instansi/lembaga yang berwenang memberikan bantuan duka cita.
- (2) Surat permohonan sebagaimana di maksud pada ayat (1), harus diketahui oleh lurah setempat.
- (3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Mekanisme Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 45

- (1) Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, maka perlu dilakukan identifikasi penerima bantuan secara rinci sehingga tidak satu orangpun korban bencana yang tertinggal dan tidak menerima bantuan.
- (2) Langkah-langkah identifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi jumlah keluarga di setiap titik penampungan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - b. berdasarkan identifikasi jumlah keluarga, di susun daftar penerima bantuan secara keseluruhan sesuai dengan kelompok umur menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 46

- (1) Agar bantuan yang diberikan kepada korban sesuai dengan yang dibutuhkan, perlu dilakukan penilaian kebutuhan dengan mempertimbangkan kelompok umur, jenis kelamin, dan kelompok rentan lainnya.
- (2) Susunan daftar penerima bantuan dapat dijadikan data awal dalam mempertimbangkan kebutuhan penerima bantuan.
- (3) Langkah-langkah penilaian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi kebutuhan penerima bantuan;
 - b. mengidentifikasi sumber :
 1. mengidentifikasi barang/aset yang masih di miliki korban/penerima bantuan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 2. mengidentifikasi pihak-pihak yang mungkin di libatkan dalam penyediaan kebutuhan yang di perlukan penerima bantuan;
 3. mengidentifikasi sumber-sumber lain di sekitar tempat penampungan.
 - c. menentukan jenis bantuan yang diperlukan penerima bantuan :
 1. menentukan jenis bantuan yang di perlukan penerima bantuan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 2. menyusun daftar kebutuhan yang diperlukan setiap hari, seminggu sekali atau sebulan sekali pada masa tanggap darurat menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 47

- (1) Setelah penilaian kebutuhan, dilakukan penentuan jumlah bantuan yang harus didistribusikan kepada penerima bantuan.
- (2) Langkah-langkah penentuan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan daftar penerima bantuan dan daftar kebutuhan yang di perlukan sesuai dengan prioritas;
 - b. menghitung perkiraan jumlah yang harus didistribusikan pada setiap hari/minggu/bulan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c. menghitung jumlah bantuan tidak terduga menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - d. menghitung jumlah keseluruhan bantuan yang diperlukan selama masa di penampungan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 48

Pendistribusian harus cepat dan tepat sesuai dengan kondisi setempat.

Pasal 49

Kegiatan pencatatan dan pelaporan pemberian bantuan di dokumentasikan dan dicatat dalam suatu dokumen sebagai bukti pertanggungjawaban sebagai berikut :

- a. pencatatan penerimaan bantuan meliputi pemberi bantuan, jumlah dan jenis bantuan serta waktu penyerahan bantuan;
- b. pencatatan penyaluran meliputi penerima bantuan, jumlah dan jenis bantuan, waktu penyaluran, lokasi penyaluran bantuan serta penanggung jawab;
- c. pencatatan persediaan logistik dan peralatan;
- d. pelaporan hasil penerimaan dan penyaluran bantuan disampaikan kepada BPBD dengan tembusan lembaga/instansi yang memberi bantuan.

Pasal 50

- (1) Jangka waktu pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar disesuaikan dengan masa tanggap darurat bencana yang di tentukan berdasarkan eskalasi bencana.
- (2) Jangka waktu pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 3

Mekanisme Bantuan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 51

Pemberian bantuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi diberikan dengan melalui tahapan :

- a. pelaporan
- b. pendataan;
- c. identifikasi; dan
- d. verifikasi.

Pasal 52

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Lurah menyampaikan laporan kejadian bencana di wilayahnya kepada Camat;
- b. Camat menyampaikan laporan kejadian bencana di wilayahnya sekaligus permohonan bantuan kepada Walikota, dengan dilengkapi data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Laporan sebagaimana dimaksud huruf b, tembusannya disampaikan kepada BPBD dan Instansi terkait;
- d. BPBD bersama Instansi terkait melakukan pengecekan ke lokasi kejadian bencana.

Pasal 53

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, terpercaya dan dapat di pertanggungjawaban mengenai keseluruhan jumlah kerusakan pada suatu wilayah lokasi bencana.
- (2) Pendataan dapat dilakukan pada pasca bencana di lokasi bencana oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pendataan di lakukan oleh para petugas BPBD, dengan menggunakan format isian yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 54

- (1) Identifikasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 51 huruf c, dimaksudkan untuk mengetahui atau mengenal lebih lanjut mengenai kerusakan di lokasi bencana.
- (2) Petugas dari instansi atau lembaga yang berwenang, mengidentifikasi jumlah kerusakan sebagai kelengkapan data, dengan format identifikasi yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 55

- (1) Hasil identifikasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 54, selanjutnya di laporkan oleh petugas kepada pimpinan lembaga yang berwenang memberikan bantuan kegiatan rehabilitasi.
- (2) Lembaga yang berwenang wajib melakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan petugas identifikasi.
- (3) Verifikasi dilakukan dengan cara mendatangi lokasi bencana, untuk mengecek kebenaran data dan informasi yang di buat petugas identifikasi.
- (4) Petugas verifikasi dapat :
 - a. menghubungi langsung pihak terkait di lokasi;
 - b. mengajukan pertanyaan-pertanyaan;
 - c. mengobservasi, mencatat dan mendokumentasikan bukti-bukti kebenaran data dan informasi tentang kerusakan di lokasi bencana yang sudah dimiliki sebelumnya.
 - d. Hasil verifikasi sebagai bahan permohonan pengajuan bantuan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 56

Penyerahan bantuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagai pelaksana teknis.

Bagian Keenam
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan

Pasal 57

BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 58

Tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan melaksanakan pengawasan dan memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana.
- (2) Intansi/lembaga terkait bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada para korban bencana.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 60

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 61

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap pra bencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat di laporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

Pasal 63

Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD di lakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 64

Semua laporan pertanggungjawaban keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 65

- (1) Dalam hal BPBD belum terbentuk, tugas pokok, fungsi dan wewenang BPBD dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi masalah penanggulangan bencana.
- (2) Dana siap pakai dibentuk dan dapat digunakan setelah BPBD terbentuk.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 66

Ketentuan mengenai pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 dan pemberian santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 32 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Pasal 67

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 Oktober 2012




WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR
 TENTANG
 PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN DALAM
 PENANGGULANGAN BENCANA

FORMAT PENDATAAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KONDISI KORBAN
1	2	3	4	5
Dst				

.....
 Petugas Identifikasi

.....
 Nama lengkap dan tanda tangan

Petunjuk Pengisian :

- Kolom 1 berisi nomor urut yang keseluruhannya berfungsi untuk mengetahui jumlah korban bencana yang dicatat.
- Kolom 2 berisi nama korban yang diupayakan sebisa mungkin lengkap keterkaitannya dengan nama orang tua. Misalnya A bin B atau C binti D.
- Kolom 3 berisi keterangan tentang jenis kelamin apakah laki-laki (L) atau perempuan (P)
- Kolom 4 berisi keterangan tentang alamat korban yang sebisa mungkin lengkap dengan nama jalan, nomor rumah, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kota/Kabupaten.
- Kolom 5 berisi kondisi korban yang memberikan informasi apakah korban bencana yang dicatat meninggal dunia.

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASISTEN	
KA BAGIAN	
KA SUB BAGIAN	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR
 TENTANG
 PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN DALAM
 PENANGGULANGAN BENCANA

FORMAT IDENTIFIKASI

1. Nama korban meninggal :
2. Jenis kelamin :
3. Umur/tempat dan tanggal lahir :
4. Agama :
5. Alamat :
6. Status korban meninggal : Kawin/Belum Kawin/Janda/Duda*)
7. Pendidikan :
8. Pekerjaan :
9. Latar belakang keluarga :


NO	NAMA	L/P	USIA	HUBUNGAN KELUARGA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5	6	7
Dst						

- Riwayat singkat kematian
 Pada bagian ini petugas bisa memaparkan secara singkat (1) penyebab kematian korban, seperti meninggal karena bencana gempa, banjir, tanah longsor, dan lain-lain; (2) ciri-ciri masalah korban, misalnya korban meninggal dalam keadaan cacat ringan, sedang atau berat seperti kehilangan tangan, kaki, hilang ingatan, dan lain-lain; (3) lokasi kematian, misalnya korban meninggal di tempat kejadian bencana, meninggal di tempat penampungan, meninggal di rumah sakit, dan lain-lain.
- Rekomendasi petugas
 Petugas identifikasi dapat merekomendasikan bantuan santunan kematian bagi ahli waris korban yang ditinggalkan yang paling bertanggungjawab terhadap kelangsungan keluarga korban tersebut.

.....
 Petugas Identifikasi


.....
 Nama lengkap dan tanda tangan

*)coret yang tidak perlu



WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO



LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR
 TENTANG
 PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN DALAM
 PENANGGULANGAN BENCANA

BERITA ACARA
 PENYERAHAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pada hari ini,tanggal,bulan tahun....., bertempat di telah dilaksanakan serah terima bantuan santunan kematian sebesar Rp(terbilang :), dari :

Nama petugas : (L/P*)
 Instansi :
 Alamat :
 Untuk korban bencanadi
 Nama : (L/P*)
 Umur :
 Alamat :
 Melalui ahli waris :
 Nama : (L/P*)
 Umur :
 Alamat :
 Dengan disaksikan oleh :
 Nama : (L/P*)
 Umur :
 Alamat :
 Nama : (L/P*)
 Umur :
 Alamat :

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bukti kebenaran dan pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam serah terima bantuan santunan kematian.

Penerima Santunan

Pelaksana Pemberi Santunan

.....

.....

Saksi-saksi :

Saksi 1

Saksi 2

.....

.....

*)coret yang tidak perlu

WALIKOTA MAGELANG,

Sigit Widyonindito
 SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
1. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
1 Ka Bag	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KA BAGIAN	<i>[Signature]</i>
KA SUB BAGIAN	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR
 TENTANG
 PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN DALAM
 PENANGGULANGAN BENCANA

FORMULIR PERMOHONAN
 MENDAPATKAN SANTUNAN KEMATIAN

A. Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama
2. Hubungan dengan korban meninggal	a. Isteri/suami *) b. Anak c. Orang tua d. Lain-lain
3. Alamat rumah Kode Pos
4. Data korban meninggal
a. Nama korban meninggal
b. Jenis kelamin korban
c. Tempat, tanggal lahir
d. Tanggal meninggal dunia
e. Tempat meninggal dunia
f. Sebab meninggal dunia

B. Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan biaya pemakaman dan atau santunan kematian sebesar Rp
 (Terbilang :.....)

C. Permohonan bantuan biaya pemakaman dan santunan kematian ini dilengkapi dengan :

1. Surat Keterangan Kematian dari petugas medis yang berwenang, atau Lurah setempat.
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan.
3. Surat Keterangan Ahli Waris dari pejabat yang berwenang.
4. Salinan/Copy KTP korban meninggal yang telah memiliki kewajiban memiliki KTP.
5. Salinan/Copy Kartu Keluarga atau surat keterangan keluarga dari Kelurahan.
6. Surat Kuasa bermaterai dan copy KTP yang diberi kuasa.

Keterangan tersebut diatas saya buat dengan sebenarnya. Jika dikemudian hari ternyata terdapat hal yang tidak benar, saya wajib mengembalikan semua uang yang diterima dari hak tersebut diatas, serta bersedia dituntut di muka pengadilan.

.....
 Petugas Identifikasi

.....
 Nama lengkap dan tanda tangan

*)coret yang tidak perlu



WALIKOTA MAGELANG,

 SIGIT WIDYONINDITO



LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR
 TENTANG
 PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN DALAM
 PENANGGULANGAN BENCANA

IDENTIFIKASI JUMLAH KELUARGA
 DI SETIAP TITIK PENAMPUNGAN

Nama kepala keluarga :
 Alamat/tempat penampungan :
 Jumlah anggota keluarga :
 Rincian anggota keluarga :

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH		KETERANGAN (HAMIL, MENYUSUI, KELAINAN KHUSUS, DLL)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	<1			
2	1 - 5			
3	6 - 12			
4	13 - 17			
5	18 - 59			
6	60 ≤			
	JUMLAH			

.....
 Petugas Identifikasi

.....
 Nama lengkap dan tanda tangan

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASISTEN	4.
KA BAGIAN	1
KA SUB BAGIAN	1

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	R
1. ASISTEN	4
1 Ka Bag	1
	1

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR
 TENTANG
 PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN DALAM
 PENANGGULANGAN BENCANA

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SECARA KESELURUHAN
 SESUAI DENGAN KELOMPOK UMUR


NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH TOTAL
1	<1			
2	1 - 5			
3	6 - 12			
4	13 - 17			
5	18 - 59			
6	60 ≤			
	JUMLAH			





.....
 Petugas Identifikasi

.....
 Nama lengkap dan tanda tangan

WADIKOTA MAGELANG,


 SIGIT WIDYONINDITO

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAGIAN	
KA SUB BAGIAN	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	
	

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR
 TENTANG
 PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN DALAM
 PENANGGULANGAN BENCANA

DAFTAR PERKIRAAN ASET
 YANG MASIH DIMILIKI CALON PENERIMA BANTUAN

1	Jumlah uang
2	Persediaan pangan yang ada
3	Persediaan pakaian yang ada : a. Anak b. Ayah c. Ibu d. Anggota keluarga lain
4	Persediaan non pangan yang dimiliki	
5	Obat-obatan	
6	Lain-lain	

.....
 Petugas Identifikasi

.....
 Nama lengkap dan tanda tangan

WALIKOTA MAGELANG,

Sigit Widyonindito
 SIGIT WIDYONINDITO

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASISTEN	✓
KA. BAGIAN	✓
KA SUB BAGIAN	✓

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	✓
1. ASISTEN	✓
1 Ka Bag	✓
	✓

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR
 TENTANG
 PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN DALAM
 PENANGGULANGAN BENCANA

JENIS BANTUAN YANG DIPERLUKAN PENERIMA BANTUAN

NO	JENIS BANTUAN	SUMBER (PIHAK YANG DAPAT DILIBATKAN)
1	Tempat penampungan sementara	
2	Pangan	
3	Air bersih dan sanitasi	
4	Sandang non pangan	
5	Pelayanan kesehatan	
6	
7	
8	

.....
 Petugas Identifikasi

.....
 Nama lengkap dan tanda tangan

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASISTEN	✓
KA. BAGIAN	✓
KA. SUB BAGIAN	✓

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	✓
1. ASISTEN	✓
1. Ka Bag	10/11
	✓

LAMPIRAN IX
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR
 TENTANG
 PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN DALAM
 PENANGGULANGAN BENCANA

JENIS BANTUAN YANG DIPERLUKAN PENERIMA BANTUAN

NO	JENIS BANTUAN	SETIAP HARI	SEMINGGU SEKALI	SEBULAN SEKALI	TIDAK TENTU
1	Tempat penampungan				
2	Pangan : a. b. c.				
3	Air bersih : Memasak Mencuci Mandi Keperluan lain				
4	Sanitasi : a. b. c. d.				
5	Sandang : a. b. c.				
6	Non Pangan : a. b. c. d.				
7	Pelayanan Kesehatan : a. b. c. d.				

.....
 Petugas Identifikasi

.....
 Nama lengkap dan tanda tangan

WALIKOTA MAGELANG,

Sigit Widyonindito
 SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
1. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
1 Ka Bag	<i>[Signature]</i>

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KA. BAGIAN	<i>[Signature]</i>
KA SUB BAGIAN	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN X
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR
 TENTANG
 PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN DALAM
 PENANGGULANGAN BENCANA

JENIS BANTUAN YANG DIDISTRIBUSIKAN SETIAP HARI

NO	JENIS BANTUAN YANG DIDISTRIBUSIKAN SETIAP HARI	JUMLAH		
		PENERIMA BANTUAN (A)	BANTUAN YANG DIPERLUKAN (B)	TOTAL (A X B)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

.....
 Petugas Identifikasi

.....
 Nama lengkap dan tanda tangan

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAGIAN	
KA SUB BAGIAN	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	

LAMPIRAN XI
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR
 TENTANG
 PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN DALAM
 PENANGGULANGAN BENCANA


JENIS BANTUAN YANG DIDISTRIBUSIKAN SETIAP MINGGU



NO	JENIS BANTUAN YANG DIDISTRIBUSIKAN SETIAP MINGGU	JUMLAH		
		PENERIMA BANTUAN (A)	BANTUAN YANG DIPERLUKAN (B)	TOTAL (A X B)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				




.....
 Petugas Identifikasi

.....
 Nama lengkap dan tanda tangan

WALIKOTA MAGELANG,


 SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	
	

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAGIAN	
KA SUB BAGIAN	

LAMPIRAN XII
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR
 TENTANG
 PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN DALAM
 PENANGGULANGAN BENCANA

JENIS BANTUAN YANG DIDISTRIBUSIKAN SETIAP BULAN

NO	JENIS BANTUAN YANG DIDISTRIBUSIKAN SETIAP BULAN	JUMLAH		
		PENERIMA BANTUAN (A)	BANTUAN YANG DIPERLUKAN (B)	TOTAL (A X B)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

.....
 Petugas Identifikasi

.....
 Nama lengkap dan tanda tangan

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASISTEN	9.
KA. BAGIAN	4
KA SUB BAGIAN	1

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	9
1. ASISTEN	7
1. Ka Bag	100
	1

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR
 TENTANG
 PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN DALAM
 PENANGGULANGAN BENCANA

JENIS BANTUAN TAK TERDUGA

NO	JENIS BANTUAN TAK TERDUGA	JUMLAH		
		PENERIMA BANTUAN (A)	BANTUAN YANG DIPERLUKAN (B)	TOTAL (A X B)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

.....
 Petugas Identifikasi

.....
 Nama lengkap dan tanda tangan

WALIKOTA MAGELANG,


 SIGIT WIDYONINDITO

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASISTEN	✓
KA. BAGIAN	✓
KA SUB BAGIAN	✓

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	✓
1. ASISTEN	✓
1 Ka Bag	✓

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR
 TENTANG
 PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN DALAM
 PENANGGULANGAN BENCANA

JUMLAH BANTUAN KESELURUHAN

NO	BANTUAN YANG DIPERLUKAN SELAMA DI PENAMPUNGAN	JUMLAH	
		DIPERLUKAN	TOTAL (DALAM SEBULAN)
1	Setiap hari		
2	Setiap minggu		
3	Setiap bulan		
4	Tidak terduga		

.....
 Petugas Identifikasi

.....
 Nama lengkap dan tanda tangan

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAGIAN	
KA SUB BAGIAN	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR
 TENTANG
 PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN DALAM
 PENANGGULANGAN BENCANA

FORMAT IDENTIFIKASI

- 1. Lokasi Kejadian :
- 2. Alamat Kejadian :
- 3. Jenis Kerusakan :
- 4. Jumlah Kerusakan :
- 5. Jumlah Korban :
- 6. Jumlah Kerugian :
- 7. Kronologis Kejadian :

- Kronologis Kejadian
 Pada bagian ini petugas bisa memaparkan secara singkat (1) penyebab kejadian; (2) akibat kejadian; (3) jumlah kerusakan dan lain-lain.

.....
 Petugas Identifikasi

.....
 Nama lengkap dan tanda tangan

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAGIAN	
KA SUB BAGIAN	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	